



**PUTUSAN**

Nomor 596 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SITI SAIDAH, S.Hut, MP**, bertempat tinggal di Jalan Kemiri Nomor 93 Gatot Subroto IV, RT 022, RW 002, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsuri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara/Konsultan Hukum Adv. Syamsuri, S.H. & Partners, beralamat di Jalan By Pass H.M.Yusi Perum. Griya Residence Nomor 2, RT 1/RW 1, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 71211, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**UMI BAROROH LILI UTAMI, S.Si, M.Si**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Salak, Komplek Surya Makmur, Nomor 05, RT 030, RW 004, Kelurahan Guntungmanggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 596 K/Pdt/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

1. Meletakkan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan atau menyerahkan tanah dan bangunan yang dijadikan sita jaminan tersebut sebagai bentuk pemenuhan kewajiban kepada Para Penggugat;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik Penggugat;
3. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan atas nama Umi Baroroh Lili Utami, S.Si, M.Si., yang beralamat di Jalan Sungai Salak, Komplek Surya Makmur, Nomor 05, RT 030, RW 004, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berikut dengan perbatasannya, adalah sah dan berharga;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian moril sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai setelah putusan perkara ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Memerintahkan Tergugat untuk menyatakan melakukan permintaan maaf terhadap Penggugat melalui Media antara lain Duta TV Banjarmasin, Banjarmasin Post, Kalimantan Post dan Kompas TV serta Koran selama 3 (tiga) hari;
7. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
8. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 596 K/Pdt/2023



Subsidiar:

Bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memberikan Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Bjb, tanggal 13 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 43/Pdt/2022/PT BJM, tanggal 16 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 43/Pdt/2022/PT BJM *juncto* 74/Pdt.G/2021/PN Bjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 596 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 43/Pdt/2022/PT BJM *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Bjb untuk seluruhnya, dan mengadili sendiri:

Dalam Provisi:

1. Meletakkan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
2. Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk mengosongkan atau menyerahkan tanah dan bangunan yang dijadikan sita jaminan tersebut sebagai bentuk pemenuhan kewajiban kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
3. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan atas nama Umi Baroroh Lili Utami, S.Si., M.Si., yang beralamat di Jalan Sungai Salak Komplek Surya Makmur Nomor 05, RT 030, RW 004, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan berikut dengan perbatasannya, adalah sah dan berharga;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 596 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar ganti kerugian moril sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi secara tunai setelah putusan perkara ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Memerintahkan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk menyatakan melakukan permintaan maaf terhadap Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi melalui Media antara lain Duta TV Banjarmasin, Banjarmasin Post, Kalimantan Post dan Kompas TV serta Koran selama 3 (tiga) hari;
7. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun adanya *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
8. Memerintahkan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk patuh terhadap isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung RI di Jakarta *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak salah menerapkan hukum. Dalam memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat, *Judex Facti* telah mendasarkan atas hukum pembuktian. Penggugat ternyata tidak mampu membuktikan dalil pokok gugatan bahwa Tergugat telah melakukan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 596 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melawan hukum. Sebaliknya Tergugat mampu membuktikan bantahannya bahwa perbuatannya masih dalam jalur hukum. Putusan *Judex Facti* telah pula didukung oleh cukup pertimbangan;

Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai hasil penilaian pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SITI SAIDAH, S.Hut, MP tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SITI SAIDAH, S.Hut, MP** tersebut;

*Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 596 K/Pdt/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ela Nurlaela, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

*ttd.*

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

*ttd.*

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

*ttd.*

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

*ttd.*

Ela Nurlaela, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 596 K/Pdt/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)